



Bupati Subang
BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 32/ TAHUN 2018

TENTANG

PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pencapaian prestasi atlet Kabupaten Subang di tingkat nasional dan internasional diperlukan pembinaan dan pelatihan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan modern;
- b. bahwa keberhasilan atlet Kabupaten Subang lolos babak kualifikasi pada PORDA XIII Jawa Barat Tahun 2018, merupakan momentum kebangkitan olahraga di Kabupaten Subang;
- c. bahwa pencapaian pelatihan atlet Kabupaten Subang belum dapat memenuhi harapan pencapaian prestasi olahraga Kabupaten Subang di tingkat nasional, dan internasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Kabupaten Subang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1486);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pendanaan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 221);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32-442 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Subang Provinsi Jawa Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang;
12. Peraturan Bupati Subang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kabupaten Subang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA KABUPATEN SUBANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga yang disingkat Disparpora adalah Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Subang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Subang.
6. Peningkatan Prestasi Olahraga Kabupaten Subang adalah kegiatan untuk menciptakan atlet berprestasi dalam rangka mencapai target medali di kejuaraan maupun pekan olahraga tingkat nasional, dan internasional.
7. Atlet Berprestasi adalah olahragawan yang dipilih induk organisasi cabang olahraga untuk mengikuti pelatihan daerah.
8. Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
9. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan dan dilandasi metode ilmiah yang rasional dan sistemik yang bersifat kualitatif, kuantitatif, dan eksploratif untuk menjelaskan pembuktian gejala dan/atau gejala kemasyarakatan di bidang keolahragaan dan cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, peningkatan mutu dan prestasi olahraga.
10. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
11. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
12. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan satu cabang / jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.
13. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI adalah organisasi olahraga yang dibentuk berdasarkan musyawarah Induk Organisasi Cabang Olahraga.

14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pusat di bidang keolahragaan.

Pasal 2

Ruang lingkup peningkatan prestasi Olahraga Kabupaten Subang meliputi :

- a. pengembangan bakat calon Atlet Berprestasi;
- b. seleksi calon Atlet Berprestasi dan calon pelatih Atlet Berprestasi;
- c. pelatihan performa tinggi Atlet Berprestasi;
- d. pembinaan kehidupan sosial Atlet Berprestasi;
- e. pembiayaan; dan
- f. pengawasan dan pelaporan.

Pasal 3

Perumusan dan penetapan kebijakan dalam Peningkatan Prestasi Olahraga Kabupaten Subang dilakukan oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Subang setelah berkoordinasi dengan Bupati Kabupaten Subang.

BAB II

PENGEMBANGAN BAKAT CALON ATLET BERPRESTASI

Pasal 4

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan calon Atlet Berprestasi dilakukan pengembangan bakat calon Atlet Berprestasi.
- (2) Pengembangan bakat calon Atlet Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Olahragawan potensial yang memiliki prospek mencapai prestasi puncak melalui pembinaan berjenjang, yang didasarkan pada prinsip pembinaan Olahragawan jangka panjang.

Pasal 5

- (1) Pengembangan bakat calon Atlet Berprestasi dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (2) KONI membantu Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga hanya dalam melakukan pengawasan dan pendampingan dalam pelaksanaan pengembangan bakat calon Atlet Berprestasi yang dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (3) Pengembangan bakat calon Atlet Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. satuan pendidikan jalur formal;
 - b. sekolah khusus olahragawan;
 - c. klub olahraga; dan
 - d. kompetisi olahraga.

Pasal 6

- (1) Pengembangan bakat calon Atlet Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan dengan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan.
- (2) Pengembangan bakat calon Atlet Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria dan standar yang ditentukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga.

BAB III

SELEKSI CALON ATLET BERPRESTASI DAN CALON PELATIH ATLET BERPRESTASI

Pasal 7

- (1) Seleksi calon Atlet Berprestasi dan calon Pelatih Atlet Berprestasi dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka, objektif, jujur, adil, dan tidak diskriminatif.
- (3) Dalam pelaksanaan seleksi oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga melakukan pengawasan.
- (4) Dalam melakukan pengawasan pelaksanaan seleksi oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga dibantu oleh KONI.
- (5) Calon Atlet Berprestasi dan calon Pelatih Atlet Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah lulus seleksi, ditetapkan sebagai Atlet Berprestasi dan Pelatih Atlet Berprestasi oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga.

Pasal 8

- (1) Untuk dapat mengikuti seleksi calon Atlet Berprestasi paling sedikit harus memenuhi kriteria :
 - a. sehat secara jasmani maupun rohani;
 - b. memiliki prestasi pada pertandingan olahraga tingkat daerah, nasional dan/atau internasional;
 - c. memiliki komitmen dan motivasi yang tinggi; dan
 - d. memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme.
- (2) Untuk dapat mengikuti seleksi calon Pelatih Atlet Berprestasi paling sedikit harus memenuhi kriteria :
 - a. sehat secara jasmani maupun rohani;
 - b. memiliki kompetensi, sertifikat, dan pengalaman sebagai pelatih pada tingkat daerah, nasional dan/atau internasional; dan
 - c. memiliki komitmen dan motivasi yang tinggi untuk melatih Atlet Berprestasi.

Pasal 9

Ketentuan mengenai tata cara seleksi dan penetapan calon Atlet Berprestasi serta calon Pelatih Atlet Berprestasi diatur dengan Peraturan Induk Organisasi Cabang Olahraga.

Pasal 10

- (1) Atlet Berprestasi dan Pelatih Atlet Berprestasi dapat diberhentikan apabila yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Atlet Berprestasi dan Pelatih Atlet Berprestasi.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan dan ditetapkan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga.

BAB IV

PELATIHAN PERFORMA TINGGI ATLET BERPRESTASI

Pasal 11

- (1) Pelatihan performa tinggi Atlet Berprestasi dilakukan Induk Organisasi Cabang Olahraga dengan menerapkan metodologi dan sistem pelatihan performa tinggi dengan prinsip paling sedikit adaptasi dan individualisasi, peningkatan beban latihan, dan spesifikasi.
- (2) Pelatihan performa tinggi Atlet Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menghasilkan Atlet Berprestasi sesuai target prestasi.

Pasal 12

- (1) Penerapan pelatihan performa tinggi oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan;
 - b. penyiapan Fisik Atlet Berprestasi yang dilakukan melalui program kekuatan dan pengkondisian (conditioning); dan
 - c. perencanaan pencapaian prestasi, periodisasi, dan latihan tahunan yang memadukan elemen kepelatihan, berdasarkan kondisi objektif, proses, dan fase latihan dari setiap Atlet Berprestasi.
- (2) Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga melalui pendidikan dan pelatihan kepada Atlet Berprestasi dan pelatih Atlet Berprestasi.
- (3) Pelaksanaan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan baik di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 13

Dalam melaksanakan pelatihan performa tinggi, Induk Organisasi Cabang Olahraga :

- a. menyusun rencana pelatihan performa tinggi;
- b. menyusun rencana anggaran pelatihan performa tinggi;
- c. menetapkan tim pendukung;
- d. melaksanakan latihan tanding Atlet Berprestasi; dan
- e. menetapkan penggunaan Prasarana dan Sarana Olahraga sesuai target capaian prestasi.

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan pelatihan performa tinggi oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga, Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga melakukan pengawasan.
- (2) Dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pelatihan performa tinggi oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga dibantu oleh KONI.

Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaan pelatihan performa tinggi, Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga :
 - a. memberikan penghasilan dan fasilitas bagi para Atlet Berprestasi selama mengikuti pelatihan performa tinggi;
 - b. menyediakan anggaran;
 - c. menyalurkan anggaran kepada Atlet Berprestasi, Pelatih Atlet Berprestasi, tim pendukung, dan sistem administrasi dan manajemen organisasi olahraga; dan
 - d. melakukan bimbingan teknis administrasi keuangan kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (2) Penyaluran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. cabang olahraga unggulan yang digemari masyarakat; dan
 - b. cabang olahraga unggulan sesuai target capaian prestasi.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan performa tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 diatur dengan Peraturan Induk Organisasi Cabang Olahraga setelah mendapat persetujuan dari Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga.

BAB V
PEMBINAAN KEHIDUPAN SOSIAL ATLET BERPRESTASI

Pasal 17

Pembinaan kehidupan sosial Atlet Berprestasi dan Pelatih Atlet Berprestasi meliputi :

- a. pemberian penghasilan dan fasilitas; dan/atau
- b. pemberian penghargaan olahraga.

Pasal 18

- (1) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, diberikan kepada Atlet Berprestasi dan Pelatih Atlet Berprestasi selama mengikuti kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Daerah Kabupaten Subang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga.

Pasal 19

- (1) Pemberian penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, diberikan kepada Atlet Berprestasi dan Pelatih Atlet Berprestasi.
- (2) Pemberian penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Segala pembiayaan yang diperlukan untuk persiapan dan kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Daerah Kabupaten Subang dibebankan pada :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Induk Organisasi Cabang Olahraga mengajukan kebutuhan pembiayaan dalam rangka kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Daerah Kabupaten Subang ditujukan kepada Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga.
- (3) Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga menyalurkan pembiayaan Peningkatan Prestasi Olahraga Daerah Kabupaten Subang langsung kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga.

Pasal 21

- (1) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Induk Organisasi Cabang Olahraga dapat menerima dana sponsor atau dana dari pihak lain.
- (2) Penggunaan dana sponsor atau dana dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan untuk meningkatkan pembinaan Induk Organisasi Cabang Olahraga, Atlet Berprestasi dan/atau Pelatih Atlet Berprestasi.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Pengawasan Peningkatan Prestasi Olahraga Daerah Kabupaten Subang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga.
- (2) Pengawasan terhadap penggunaan dana Peningkatan Prestasi Olahraga Daerah Kabupaten Subang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 23

- (1) Induk Organisasi Cabang Olahraga melaporkan pelaksanaan dan penggunaan dana Peningkatan Prestasi Olahraga Daerah Kabupaten Subang langsung kepada Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga.
- (2) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga melaporkan pelaksanaan dan penggunaan dana Peningkatan Prestasi Olahraga Daerah Kabupaten Subang kepada Bupati.

Pasal 24

- (1) Pelaporan pelaksanaan Peningkatan Prestasi Olahraga Daerah Kabupaten Subang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Pelaporan penggunaan dana Peningkatan Prestasi Olahraga Daerah Kabupaten Subang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan setiap akhir tahun anggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25






Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Semua peraturan AD/ART yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Subang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- b. Peralihan kewenangan penyaluran pembiayaan Peningkatan Prestasi Olahraga Daerah Kabupaten Subang diserahkan kepada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Subang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

PARAF KOORDINASI	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kadis Parpora	
Kabag Hukum Setda Kab. Subang	
Sekretaris Parpora	
Kabid	


Ditetapkan di Subang
pada tanggal 15 Mei 2018
Pit. BUPATI SUBANG,



ATING/RUSNATIM

Diundangkan di Subang
pada tanggal 15 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,



ABDURAKHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2018 NOMOR 322